

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

30302200142

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

(UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)



Diajukan Oleh :

Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

30302200142

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 31 Juli 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

HALAMAN PENGESAHAN

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)

Diarsipkan dan disusun oleh:

Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah
NIM : 30302200142

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketun,

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn
NIDN: 0624108504

Anggota I

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN: 068056502

Anggota II

Dr. Ili. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah:5)

يُسْرًا مَعِ إِنَّ ٦

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak

Sahid dan Ibu Sumiyati yang saya

sangat sayangi dan cintai.

2. Almamater Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

NIM : 30302200142

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

NIM. 30.302200142

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

NIM : 30302200142

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia” dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Agustus 2025



Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

NIM. 30302200142

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia” (studi kasus di KUA Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Sahid dan Ibu Sumiyati yang selalu memberikan semua kebutuhan penulis, serta tidak ada henti memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta do'a- do'a dari orang tua, yang hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, di kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Ibu Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak .Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak .Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi.
8. Ibu Dr. Peni Rinda L., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arah, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/I sehingga mahasiswa/I dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.

10. Adik Penulis Malika Balqis Fauziyah dan Ivona Shakila Nismara, serta nenek dan kakek penulis ibu Sugiyem, ibu Poni, Alm bapak Joyo, Alm bapak Marimin, serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan selalu mensupport penulis.
11. Teruntuk sahabat sahabat penulis, Adinda Mega Sukma Putri, Eka Amalia Putri, Qonita Sanal Barqiy AA, Hufadz nadiyya kavina, An Nabila Dina, Fitria Amalia, Saila Rizqa, Siti Nur Aisyah, Mazida Naimatil, Wulidatul Latifah, Siti Nur Hayati, Devi Nofita Sari, Diah Nirmala, Hermalia Silvanny, Hellen Mutiara Indah, Linda Dwi Lestari, yang telah memberikan doa, motifasi, semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak pengalaman dan kesan positif selama menjadi teman satu kelas yang suportif.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua doa, dukungan, masukan, motivasi dan perhatiannya kepada penulis. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini didasari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap ada kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis skripsi

ini. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 Agustus 2025

Penulis



Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah

NIM: 30302200142

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x

ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan	22
4. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan	29
5. Tata Cara Perkawinan	32
6. Tujuan perkawinan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur.....	34
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	34
2. Syarat- Syarat Perkawinan di Bawah Umur	37
3. Tujuan Perkawinan Anak Di Bawah Umur	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Karang Malang Sragen	43
1. Budaya Lokal yang Masih Kuat	45
2. Minimnya Komunikasi dan Pengawasan Orang Tua	45
3. Pengaruh Budaya Modern dan Media Sosial.....	46
4. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Dampak Pernikahan Dini.....	46
5. Faktor Ekonomi	47
6. Kurangnya Kematangan Fisik dan Psikis	47
B. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Anak, Keluarga dan Masyarakat	50
C. Upaya dari KUA Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Perkawinan Di Bawah Umur	64

1. Penyuluhan dan Sosialisasi	65
2. Melibatkan Berbagai Elemen Masyarakat	66
3. Edukasi Usia Nikah	66
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79



ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah batasan umur untuk menikah menurut Undang-undang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, kedua, untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur bagi anak, keluarga dan masyarakat, ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data primer di peroleh melalui wawancara beserta observasi, dan data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di peroleh kesimpulan yaitu pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, faktor-faktor pendorong utamanya meliputi budaya lokal yang kuat (kekhawatiran aib dan dosa), minimnya komunikasi serta pengawasan orang tua, pengaruh budaya modern dan media sosial (gaya hidup permisif), dan kurangnya pemahaman akan hukum pernikahan di bawah umur. Dampak perkawinan di bawah umur bagi anak, keluarga dan Masyarakat. Dampak bagi anak yaitu risiko Kesehatan, terhambatnya Pendidikan, dan perkembangan. Dampak bagi keluarga yaitu perceraian serta kesulitan ekonomi. Dampak bagi masyarakat yaitu kemiskinan, penurunan kualitas SDM, dan kekerasan rumah tangga. Upaya dari KUA tentang perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan di bawah umur, KUA Karang Malang proaktif dalam pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi intensif kepada berbagai elemen Masyarakat, serta pendampingan bagi kasus yang sudah terjadi.

Kata Kunci: *Perkawinan di bawah umur, Perspektif hukum, Perkawinan di Indonesia*



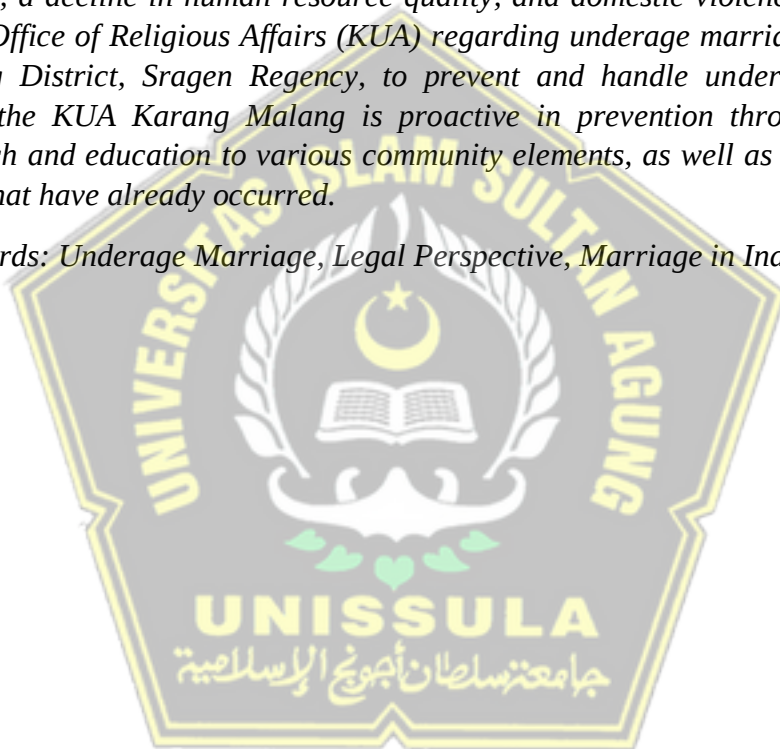
Underage marriage is a marriage between a man and a woman who are below the legal age for marriage. The objectives of this study are: first, to identify the factors contributing to underage marriage in Karang Malang District, Sragen Regency; second, to determine the impact of underage marriage on children, families, and society; and third, to examine the efforts undertaken by the Office of Religious Affairs (KUA) to prevent and address cases of underage marriage in Indonesia.

To achieve these objectives, this study employed a sociological juridical approach. The research design is descriptive qualitative. The data sources used were secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used primary

data obtained through interviews and observations, and secondary data obtained through literature review. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis.

Based on the author's research, the following conclusions can be drawn: First, the factors contributing to underage marriage in Karang Malang District, Sragen Regency include strong local cultural influences (fears of shame and sin), minimal communication and parental supervision, the influence of modern culture and social media (permissive lifestyles), and a lack of understanding of underage marriage laws. The impacts of underage marriage on children, families, and society include health risks, stunted education, and development. The impacts on families include divorce and economic hardship. The impacts on society include poverty, a decline in human resource quality, and domestic violence. The efforts of the Office of Religious Affairs (KUA) regarding underage marriage in Karang Malang District, Sragen Regency, to prevent and handle underage marriage cases, the KUA Karang Malang is proactive in prevention through intensive outreach and education to various community elements, as well as assistance for cases that have already occurred.

Keywords: Underage Marriage, Legal Perspective, Marriage in Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.¹ Pada dasarnya pernikahan yang normal itu adalah seseorang yang sudah memenuhi segala aspek yang di perlukan dalam berumah tangga. Sedangkan seorang anak perempuan yang di bawah umur itu masih berada dalam tahap perkembangan yang belum matang baik secara fisik maupun mental. Sebuah penelitian menunjukan bahwa anak perempuan yang menikah di usia 19 tahun dapat berdampak negatif pada kesehatan, psikologis, sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang pendidikan, anak yang menikah di bawah umur cenderung putus sekolah yang selanjutnya akan mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang di butuhkan sehingga menciptakan siklus dan ketidakberdayaan yang sulit untuk diputus.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya suatu perkawinan rumah tangga dapat di bina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.² Dari pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik dari segi biologis, psikologis maupun secara

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 317-321

sosial. Perkawinan bertujuan untuk memwujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.³ Tujuan perkawinan yang di tuliskan di dalam al qur'an adalah untuk memperoleh suatu keturunan yang shalih dan shalihah, untuk melestarikan serta mengembangkan Bani Adam.⁴

Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya sebuah rumah tangga atau keluarga, yang dimana keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari sebuah perkawinan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan dari nafsu syahwat saja melainkan memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, keharmonisan, dan ketentraman, untuk sarana terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami dan istri dari bahaya kekejian sehingga dengan adanya sebuah perkawinan ini lahirlah seorang generasi yang akan memperbanyak umat untuk memperkokoh kekuatan dan peningkatan perekonomian.⁵ Di lihat dari segi sosiologis sebuah perkawinan adalah suatu bentuk kerja sama kehidupan antara seorang pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu seorang pria bertindak sebagai suami yang bertugas mencari nafkah untuk menafkahi istrinya dan wanita bertindak sebagai istri yang bertugas melayani suami.

³ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁴ An-Nahl ayat 72

⁵ Zahriani, Lina Rahmalia, 2024. "Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam" dalam *Jurnal Of islamic Law* Vol.6 Nomor 1 STIS: STIS Aceh

Di Indonesia terdapat aturan tentang perkawinan, terutama dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁶ Dalam Undang-undang ini, batas usia minimal seorang pria dan wanita menikah adalah usia 19 tahun. Namun meskipun sudah terdapat ketentuan Undang-undang tersebut, praktik perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi dan semakin merajalela dimana-mana. Ada sebuah pengecualian yang memungkinkan perkawinan anak di bawah umur itu terjadi, yaitu berdasarkan hukum agama atau budaya setempat. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa orang tua dapat meminta surat dispensasi ke pengadilan, dan pengadilan di beri ruang untuk dapat memberikan surat dispensasi bagi yang berusia di bawah 19 tahun, sehingga anak-anak perempuan berusia dibawah atau di atas 16 tahun dapat menikah dengan izin.

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah batasan umur untuk menikah menurut Undang-undang.⁷ Batas usia yang baik untuk melakukan pernikahan yang di tetapkan ialah usia 21 hingga 25 tahun untuk wanita dan usia 25 hingga 27 tahun untuk pria. Pada usia tersebut organ reproduksi seorang perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik juga sudah matang. Dan pada pria yang sudah berusia 25

⁶ Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁷ Hakim Anwar, 2023. "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Dampak" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7. Nomor 1. Curup : IAIN Curup

hingga 27 tahun kondisi fisik dan psikisnya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi, dan juga sosialnya.⁸ Sebuah pernikahan itu merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang selanjutnya dari kumpulan keluarga inilah akan menjadi sebuah masyarakat dan pada akhirnya membentuk suatu negara. Maka dapat dikatakan jika pernikahan itu harus dilaksanakan dengan peraturan agama dan perundang-undangan yang ada. Jika sebuah pernikahan dilaksanakan dengan mengikut aturan yang ada maka akan terbentuk suatu keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik.⁹

Dengan diterbitkannya Undang-Undang revisi tersebut, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini telah banyak diungkap di antaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan diatas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak

⁸ Koes Irianto, 2015, *Memahami Berbagai Penyakit*, Bandung, Alfabeta.

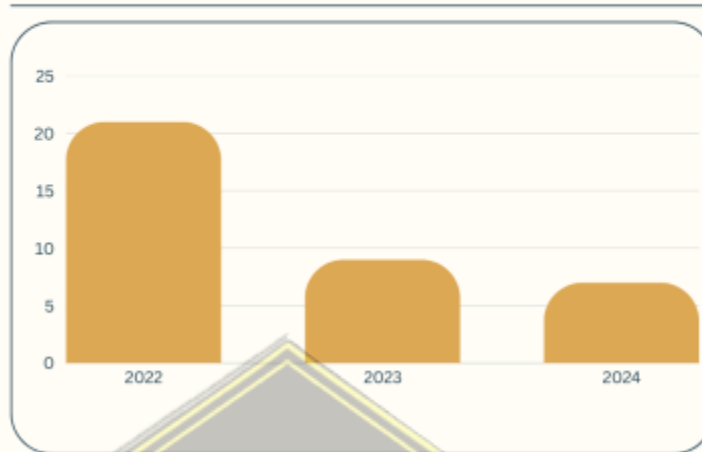
menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama.

Dengan demikian yang di maksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang di langsunikan oleh anak yang usia nya di bawah 19 tahun. Pernikahan di bawah umur menurut perspektif hukum yang ada di indonesia adalah pernikahan yang di lakukan sebelum mencapai usia minimal yang di izinkan oleh Undang-undang. Dalam hukum perkawinan di indonesia, pernikahan di bawah umur itu tidak di perbolehkan.

Di wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan karang malang kabupaten sragen terjadi banyak kasus pernikahan di bawah umur. Di kabupaten sragen di wilayah kecamatan karang malang sragen mencapai angka paling tinggi di bandingkan dengan kecamatan di wilayah kabupaten sragen. Sehingga, kemudian penulis tertarik melakukan penelitian di wilayah tersebut.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala kua kecamatan karang malang pra penelitian skripsi
10 mei 2025 bertempat di kantor kua

**DATA JUMLAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN KARANG MALANG**



Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam lagi tentang perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia (karena hamil di luar nikah kecamatan karang malang kabupaten Sragen), dalam suatu penulisan proposal skripsi yang berjudul : “ **Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (studi kasus di kua kecamatan karang malang kabupaten sragen)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah hukum Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen?

2. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur bagi anak, keluarga dan masyarakat?
3. Bagaimana upaya dari KUA di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen
2. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur bagi anak, keluarga dan masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dan pembaca terkait tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pernikahan anak di bawah umur, serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta apa saja yang melatarbelakangi, sehingga sering terjadi pernikahan anak di bawah umur di kalangan remaja sekarang ini.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan dapat menambah wawasan serta manfaat mahasiswa yang berkaitan dengan “ studi perkawinan anak di bawah umur ”

E. Terminologi

Berikut merupakan terminologi dari judul penelitian ini :

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang di lakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. Perkawinan juga harus di catat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹¹

Perkawinan adalah salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Perkawinan adalah pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan

¹¹ Undang-undang Tentang Perkawinan Pasal 1

dan kehidupan di masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi manusia pada umumnya.¹²

2. Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia anak yang belum memiliki kematangan fisik dan psikologis. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur di pahami sebagai praktek perkawinan yang dilakukan oleh salah atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perUndang-Undangan. Secara agama misalnya, banyak alasan yang di kemukakan oleh sebageian umat islam yang melakukan pernikahan di bawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada perkawinan Nabi Muhammad saw dengan Siti Aisyah yang populer di catat sejarah ketika berusia sembilan tahun. Dari sinilah kemudian nikah di bawah umur menjadi suatu sebuah tradisi dan berkembang luas di masyarakat hingga saat ini.¹³

3. Perspektif Hukum Perkawinan

¹²Ali Sibra Malisi, 2022. "Perkawinan Dalam Islam" *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*" vol. 1 Nomor 1 STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

¹³H. Ahsanul Halik. Desember 2017, "Pernikahan Di Bawah Umur" *Schemata* Vol. 6 Nomor 2, hal. 186

Perspektif hukum perkawinan membahas aturan- aturan yang mengatur tentang perkawinan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum islam. Secara umum, perkawinan di pandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta melanjutkan keturunan.

Perspektif Hukum Nasional (UU No. 1 Tahun 1974) hukum perkawinan di Indonesia menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur dasar, syarat, pencegahan, pembatalan, perjanjian, hak, dan kewajiban suami istri, harta benda, hingga kedudukan anak dalam perkawinan. Perkawinan di pandang bukan hanya sebagai urusan pribadi, melainkan juga sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang berlandaskan nilai agama dan negara.

Dalam perspektif hukum islam perkawinan adalah akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah allah dan menjalankan ibadah. Perkawinan di pandang sebagai ikatan suci antara pria dan wanita yang membentuk keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, serta merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah swt.

4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah seperangkat peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk syarat sah

perkawinan, hak, dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, perceraian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Hukum perkawinan adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengatur tentang ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya di pandang sebagai norma tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu perilaku nyata yang dapat di amati dalam praktik.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal approach pendekatan yang memandang hukum bukan hanya sebagai peraturan tertulis tetapi juga sebagai suatu perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁵

¹⁴ Huda, Muhammad Chairul, 2021, Metode penelitian Hukum (*pendekatan yuridis sosiologis*). The Mahfud Ridwan Institute, salatiga

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berifat deskriptif kualitatif, yaitu di dalam melakukan penelitian yang menggambarkan secara akurat dan sistematis juga mendeskripsikan tentang perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan anak di bawah umur. Kemudian di analisis dengan di dekati dari aspek yuridis.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif sedangkan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung di peroleh dan di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sehingga sumber data di sini adalah sumber yang paham suatu fenomena secara langsung, dimana fenomena ini di teliti. Data primer dapat berupa survei, observasi langsung, dan wawancara. Subyek penelitian yang akan di kenai ialah kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu keseluruhan obyek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan di lakukan. Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu

para remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang bersal dari literatur dan dokumen, yang terdidiri dari :

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Contoh bahan huku primrt yaitu peraturan perundang – undagan, putusan hakim, dan yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan sumber hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, termasuk yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan sumber hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus, sumber di internet, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang di peroleh benar-

benar sesuai dengan judul dan harus cukup valid di gunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Berdasarkan hal tersebut maka metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dengan kata lain wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Dalam teknik ini, peneliti bermaksud menggunakan untuk memperoleh data dari narasumber yakni beberapa pasangan anak yang salah satunya masih di bawah umur untuk menjadi objek penelitian, pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan responden yaitu masyarakat di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Peneliti turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang di lakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang di teliti.

5. Lokasi Dan Subjek Penelitian

Peneliti ingin meneliti tentang perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen.

6. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggabungkan semua data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dan segala informasi yang di peroleh dari informan serta literature-literature yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di lakukan agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUTAKA

Tinjauan Pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah di uraikan pada bab 1. Dalam bab 2 ini berisikan teori-

teori yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum mengenai perkawinan meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat- syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tata cara perkawinan, prinsip perkawinan, rukun perkawinan dan tujuan perkawinan. Tinjauan umum mengenai perkawinan anak di bawah umur : pengertian perkawinan anak dibawah umur, syarat-syarat perkawinan anak di bawah umur, dan tujuan perkawinan anak dibawah umur.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil- hasil penelitian saya tentang perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, Dampak perkawinan di bawah umur bagi anak, keluarga dan masyarakat, Dan upaya dari KUA Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan di bawah umur.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Negara Indonesia adalah negara yang menganut berdasarkan Pancasila, di mana pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dapat dilihat bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Sehingga tidak hanya mengandung unsur jasmani tetapi juga rohani.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata tersebut dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan seorang muslim. Kata Nakaha artinya menghimpun sedangkan Zawwaja artinya pasangan. Ringkasnya dari sisi Bahasa Perkawinan diartikan sebagai penghipunan 2 orang menjadi satu. Berawal dari satu manusia yang hidup sendiri akhirnya dipertemukan Allah SWT untuk memiliki jodoh dan hidup berdua dengan pasangannya, biasanya disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah).¹⁶ Dalam perkembangannya sering disebut pasangan hidup suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Makna kawin dalam perspektif

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 1

sosiologis merupakan suatu proses peralihan antara hak dan kewajiban dan kehilangan yang terjadi antara pasangan suami istri.

Perkawinan merupakan sebuah instansi yang ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain, perkawinan merupakan Langkah awal bagi laki-laki maupun Perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Menurut Duval dan Miller (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan Wanita yang dibenarkan dalam Masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh seorang anak dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai seorang suami dan istri.¹⁷

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.¹⁸ Untuk mewujudkan rasa ketertarikan antara laki-laki dan Wanita tersebut dalam sebuah ikatan yang sah, maka Islam menetapkan aturan untuk melegalkan hubungan antara keduanya melalui pernikahan. Sebab dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 25 Maret 2023

¹⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana*, Jakarta, hlm. 206

budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹⁹

Dalam islam, perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.²⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.²¹ Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan, yaitu mawaddah, warahmah. Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Oleh karena itu perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu yang mempunyai latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang tidak sama maka prosesnya harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.²²

Perkawinan juga harus di catat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Di negara Indonesia, ada dua instansi atau Lembaga yang di beri tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor, 2003 hlm. 74-75.

²⁰ M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: mitra Pustaka, 1998 hlm. 28

²¹ Zakiyah Akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta, Bulan Bintang, 1982 hlm. 121.

²² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021 hlm. 23.

rujuk. Adapun instansi atau Lembaga yang di maksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak, dan rujuk bagi orang- orang yang beragama islam, dan kantor catatan sipil (*bugerlijk Stand*).²³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada Al- Qur'an, Al Hadits, Ijma', ulama fiqh serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang di sunnahkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S Dzariyat ayat 59 dan An- Nissa' ayat 1.²⁴ Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat di amati dari hadist berikut yang memiliki arti : “ siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah: karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun barang siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat) nya.”²⁵

Selain itu dasar hukum perkawinan lainnya terdapat dalam KUHPerdata dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menerangkan mengenai asas- asas perkawinan, dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari Keputusan perikatan

²³ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

²⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang hlm. 3.

²⁵ Ibid, hlm. 4.

adat, dalam hal ini negara tetap melakukan koordinasi serta pengawasan terhadapnya.²⁶

Adapun dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan mengenai syarat- syarat perkawinan :

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus di setuju oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Setelah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di terapkan, maka berlakunya hukum Hukum Islam di bidang perkawinan, talak, dan rujuk adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perUndang- Undangan yang berlaku”.

Syarat- syarat perkawinan mengikuti rukun- rukunnya, seperti di kemukakan Kholil Rahman, yaitu:

a. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:

1.) Beragama islam

²⁶ Ibid, hlm. 6.

- 2.) Laki- laki
- 3.) Jelas orangnya
- 4.) Dapat memberikan persetujuan
- 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai Wanita, syarat- syaratnya:
 - 1.) Beragama islam
 - 2.) Perempuan
 - 3.) Jelas orangnya
 - 4.) Dapat memberikan persetujuan
 - 5.) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat- syaratnya:
 - 1.) Laki- laki
 - 2.) Dewasa mempunyai hak perwalian
 - 3.) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Dua orang saksi, syarat- syaratnya:
 - 1.) Minimal dua orang laki- laki
 - 2.) Hadir dalam ijab qabul
 - 3.) Dapat mengerti maksud akad
 - 4.) Islam
 - 5.) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat- syaratnya:
 - 1.) Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali
 - 2.) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

- 3.) Memakai kata- kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kata nikah tajwiz
- 4.) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5.) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6.) Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji/umrah
- 7.) Majelis ijab dan qabul harus di hadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai Wanita atau wakilnya, dua orang saksi.²⁷

Adapun dalam Undang- Undang secara lengkap mengatur syarat- syarat perkawinan yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Adapun syarat- syarat yang lebih di titik beratkan kepada orangnya di atur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

²⁷ Ibid, hlm. 55-56.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas Selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat- pendapat antara orang- orang yang disebut dalam pasal 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin lebih dahulu mendengar orang- orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti- bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁸

Sedangkan menurut kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*), syarat perkawinan yaitu:

7. Materiil (syarat inti/Internal): suatu persyaratan yang memiliki kaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materiil absolut dan relatif.
 - a. Persyaratan materiil absolut meliputi pria dan Wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin.⁴⁵ Hal ini tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*) yaitu Pasal 27 yang berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu Perempuan saja dan seorang

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perempuan hanya dengan satu lelaki saja.²⁹ Usia kawin harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Wanita tidak boleh kawin lagi sebelum 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat juga di temui pada Pasal 34 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ seorang Perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali sejak lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir”.³⁰ Selain itu di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga menyebutkan di perlukannya izin dari pihak ketiga yang tercantum pada Pasal 28 yang berisi “Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri”.³¹

- b. Syarat materiil relatif : tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam Pasal 30 dan 31 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Tidak ada yang pernah melakukan overspel tertera pada Pasal 32 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata serta tidak pernah melakukan *reparatie huwelijck* untuk yang ketiga kalinya.³² Dalam Pasal 30 Undang- Undang Kitab Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama

²⁹ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm.29.

³⁰ Ibid, hlm 30.

³¹ Ibid, hlm 29

³² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 9.

lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis kesamping, antara kakak beradik laki Perempuan, sah atau tidak sah”. Selain itu Pasal 31 Kitab Undang- Undang Kitab Hukum Perdata : “ juga di larang perkawinan :

1. Antara ipar laki- laki dan ipar Perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah di berikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.
2. Antara paman dan atau paman orang tua dengan keponakan Perempuan, demikian pula anantara bibi atau bibi orang tua dengan keponakan laki- laki, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan- alasan penting, presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 32 Undang- Undang Kitab Hukum Perdata juga menyebutkan “ seseorang yang dengan Keputusan pengadilan telah di nyatakan melakukan zina, sekali- kali tidak di dikenakan kawin dengan pasangan zinanya itu”.³³

³³ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm.30.

8. Persyaratan Formil (lahir atau eksternal) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 50 sampai Pasal 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut di berlakukan untuk golongan eropa saja. Pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 di beritahukan dulu para Pejabat Catatan Siil yang kemudian di bubukan pada daftar pemberitahuan perkawinan.

Selain itu bagi Masyarakat yang beragama islam pernikahan itu sah jika di lakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan di pandang sah apabila memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga akad pernikahan itu di akui oleh syara'.

Persyaratan yang umum dari pernikahan yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al- Qur'an surat Al Baqarah 221 dengan larangan beda agama dengan pengecualian tertentu yang terdapat dalam surat Al Madinah ayat (5) yang berisi khuhus laki- laki islam boleh menikahi Perempuan- Perempuan, dan dalam Al- Qur'an surat An- Nisa (22), (23), dan (24) tentang larangan- larangan perkawinan karena ada hubungan darah, semenda dan saudara persususan.

4. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan

Dalam segala aspeknya Masyarakat Indonesia tergolong hiterogen. Terdapat dua kelompok besr agama yang dia akui di Indonesia dalam aspek agama yakni agama Samawi dan non Samawi, agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut

memiliki aturan tersendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk di dalamnya tatacara perkawinan.

Hukum perkawinan berlaku bagi tiap- tiap agama tersebut terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah. Adapun Indonesia telah emngatur hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bagi suatu bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang- Undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip- prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam Masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka Undang- Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pihak lain harus dapat juga menampung semua kenyataan yang juga hidup dalam Masyarakat dewasa ini. Undang- Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya terdapat unsur- unsur dan ketentuan- ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan.

Mengenai prinsip prinsip atau asas – asas tentang perkawinana di dalam Undang – Undang ini dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkawinan telah di sesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Asas – asas atau prinsip – prinsip yang terkandung dalam Undang – undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu jadi pelengkap satu sama lain dan saling membantu agar kepribadiannya berkembang dan mencapai kesejahteraan speiritual dan meteriil.
- b. Dalam Undang – undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing -masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap – tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan per Undang – Undangan.
- c. Undang – undang ini menganut asas *monogami* hanya apabila orang yang bersangkutan menghendaki, karena hukum dan agama yang bersangkutan memeberikan izin, seorang suamai dapat beristri lebih dari seorang. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila di penuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang – Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat menciptakan tujuan perkawinana secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus ada pencegahan adanya perkawinan di bawah umur.
- e. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk memebentuk keluarga yang kekal dan Sejahtera maka, Undang -Uandang ini menganut prinsip untuk memepersulit terjadinya perceraian. Untuk

memungkinkan perceraian, harus di sertai alasan – alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan Masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami istri.³⁴

5. Tata Cara Perkawinan

Tata cara prosedur ataupun prosedur perkawinan antara agama dengan yang lainnya berbeda. Tetapi secara umum tatacara melakukan perkawinan di atur dalam bab III, Pasal 10 s/d Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan sebagai berikut:

1. Perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang di maksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing - masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinana dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi.

³⁴ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm. 6-

4. Sesaat sesudah di langungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 5. Akta perkawinana yang telah di tanda tangani oleh memepelai itu, selanjutnya di tanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dintanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
 6. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.
6. Tujuan perkawinan
- Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 20219 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ kemudian diartikan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu sangat erat kaitannya dengan keturunan, yang perawatan dan biaya Pendidikannya menjadi kewajiban orang tua. Untuk itu, suami istri perlu adanya kerja sama serta saling melengkapi agar

³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masing - masing dapat mengembangkan kepribadiaanya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dijelaskan pula bahwa perkawinan yang berdasarkann Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi memiliki unsur Rohani, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk keluarga yang bahagia dan kekal perlu berdasar pada ajaran agama - agama yang di peluk oleh bangsa Indonesia.³⁶ Dari bunyi pasal dan penjelasan di atas dapat di ambil suatu pengrtian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah untuk kebahagiaan pasangan suami istri, unutup meneruskan keturunan, dan membina rumah tangga atau keluarga sesuai dengan ajaran agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Setiap makhluk di ciptakan dengan berpasang- pasangan dan saling menyayangi, ungkapan di atas menunjukkkan bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan baik melalui adanya hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk suatu keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk membentuk adanya suatu keluarga dalam rumah tangga harus di persiapkan dengan matang antara kedua belah pihak, baik pihak

³⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm. 166.

laki- laki maupun dari pihak Perempuan.³⁷ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang memengaruhi status hukum orang tersebut, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi, batas- batas perkawinan harus di simpulkan dari ketentuan yang terdapat dari undang- undang yang mengatur tentang perkawinan. Di antara banyak factor yang memengaruhi status hukum seseorang, perkawinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat di dalamnya. Terciptanya hubungan hukum antara suami isteri di karenakan adanya perkawinan, kemudian jika dalam perkawinan melahirkan keturunan, maka terciptalah hubungan antara orangtua dan anak. Terciptanya suatu hubungan hukum serta timbul tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana yang telah di terangkan dalam undang- undang.

Perkawinan anak di bawah umur adalah suatu sebuah isu krusial yang terus menerus menjadi perhatian global dan nasional, mengingat dampaknya yang multidimensional terhadap individu dan Masyarakat. Secara fundamental, perkawinan anak merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua mempelai yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia minimum perkawinan yang di tetapkan oleh Undang- Undang. Di Indonesia, Batasan usia perkawinan telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum revisi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi

³⁷ Fauziatu Shufiyah, 2018, “Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Vol. 3, Nomor 1, hlm 48.

laki- laki adalah 19 tahun dan bagi Perempuan adalah 16 tahun. Namun, dengan di sahkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan bagi laki- laki dan Perempuan adalah 19 tahun. Ini berarti, setiap perkawinan yang terjadi di bawah usia 19 tahun bagi kedua belah pihak, tanpa adanya dispensasi, dapat di kategorikan sebagai perkawinan anak di bawah umur menurut hukum positif Indonesia.

Penting di catat bahwa perkawinan anak tidak hanya sebatas pada aspek legalitas usia, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan dan kematangan fisik, mental, emosional, dan sosial individu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga. Anak- anak yang menikah seringkali belum siap secara psikologis untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak, yang berdampak negatif pada Kesehatan reproduksi, Pendidikan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. UNICEF mendefinisikan perkawinan anak sebagai “setiap perkawinan di mana salah satu pihak adalah anak- anak di bawah usia 18 tahun.”³⁸ Menurut dari definisi ini bahwa seseorang yang berusia 18 tahun adalah ambang batas yang di akui secara internasional sebagai usia dewasa.

Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

³⁸ UNICEF, “*The State of the World's Children 2016: A Fair Chance for Every Child*” (New York: UNICEF, 2016), hlm. 5

(KUHPperdata) Pasal 29 menyebutkan bahwa laki- laki yang mencapai umur delapan belas tahun (18 tahun) penuh dan Perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun (15 tahun) penuh, tidak di perkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan- alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan dengan memberikan dispensasi.³⁹

2 Syarat- Syarat Perkawinan di Bawah Umur

Di Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia di perbolehkannya menikah untuk laki- laki dan Perempuan adalah usia 19 tahun. Adapun pemberian dispensasi bagi yang akan menikah saat belum memenuhi usia, pemberian dispensasi tidak bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi beberapa syarat untuk pertimbangan materiil yang ketat, beberapa syarat tersebut yaitu:

a. Alasan mendesak dan tak terhindarkan

Ini adalah syarat yang paling utama. Alasan- alasan yang di ajukan harus benar- benar mendesak dan tidak dapat di hindari, seperti hamil di luar nikah (meskipun ini menjadi perdebatan)atau adanya ancaman fitnah yang serius. Pengadilan akan meneliti secara cermat kebenaran dan urgensi dari alasan tersebut.

b. Kepentingan terbaik anak

Setiap Keputusan terkait anak harus di dasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar- benar akan memberikan manfaat dan tidak

³⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.2, No. 5, hlm 739.

merugikan masa depan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi anak itu.

c. Kematangan jiwa dan raga calon mempelai

Meskipun usia belum mencapai usia 19 tahun, pengadilan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kematangan fisik dan mental calon mempelai. Pengadilan biasanya melakukan wawancara langsung dengan anak, orang tua, serta meminta keterangan dari ahli psikologis atau Kesehatan. Kematangan di sini bukan hanya tentang fisik mampu bereproduksi saja melainkan juga tentang kematangan emosional mental untuk mengarungi suatu bahtera rumah tangga.

d. Persiapan dan kemauan orang tua atau wali

Pengadilan juga akan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan dari orang tua atau wali untuk mendukung perkawinan tersebut, termasuk juga harus dapat memastikan bahwa anak akan tetap mendapatkan hak-haknya setelah menikah, seperti Pendidikan dan perlindungan.

3. Tujuan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Ketika perkawinan tersebut melibatkan anak di bawah umur, tujuan yang paling ideal tersebut

seringkali tidak tercapai atau bahkan menjadi kabur karena factor yang melingkupinya.

a. Tujuan perkawinan secara umum

Sebelum membahas secara spesifik tujuan perkawinan anak di bawah umur, penting untuk memahami tujuan perkawinan dalam konteks hukum dan agama di Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan juga di sebutkan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Ini juga mencakup aspek- aspek seperti:

1. Melanjutkan keturunan

Suatu perkawinan menjadi sarana yang sah untuk memperoleh suatu keturunan dan meneruskan garis keluarga.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa (Sakinah)

Melalui sebuah perkawinan, seseorang di harapkan dapat menemukan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kenyamanan dalam hidup berpasangan.

3. Membangun kasih sayang (mawaddah warrahmah)

Perkawinan bertujuan untuk menumbuhkan suatu rasa cinta, kasih sayang, dan saling pengertian di antara suami dan istri.

3. Memenuhi kebutuhan biologis secara sah

Perkawinan adalah salah satunya jalan yang diakui secara hukum dan secara agama untuk memenuhi seksual.

4. Membentuk keluarga yang harmonis

Perkawinan diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang rukun, saling mendukung, dan bertanggung jawab.

b. Tujuan perkawinan anak di bawah umur

Berbeda dengan tujuan perkawinan umumnya yang mengedepankan kematangan fisik, mental, dan emosional, perkawinan anak di bawah umur seringkali di landasi dengan tujuan atau motivasi yang beragam, namun sayangnya, seringkali kurang ideal atau bahkan problematis. Tujuan- tujuan perkawinan anak di bawah umur dapat di bagi menjadi beberapa kategori:

1. Tujuan di paksakan oleh pihak ketiga (orangtua/keluarga)

a. Menghindari stigma sosial/aib

Salah satu alasan paling umum adalah untuk menutupi kehamilan di luar nikah atau menghindari pandangan negatif Masyarakat terhadap anak Perempuan yang di anggap “tidak laku”.

b. Faktor ekonomi/kemiskinan

Perkawinan seringkali di anggap sebagai Solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, Dimana anak Perempuan di nikahkan dengan harapan dapat memperbaiki kondisi

finansial keluarga atau mengurangi jumlah tanggungan dalam keluarga.

c. Tradisi atau adat istiadat

Beberapa daerah, tradisi yang mengakar kuat terkadang masih mendorong praktik perkawinan anak, meskipun bertentangan dengan hukum positif.

d. Keamanan/perlindungan diri

Dalam beberapa kasus ekstrem, perkawinan anak juga dilakukan untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, atau ancaman bahaya lainnya, meskipun ini bukanlah Solusi yang tepat.

2. Tujuan yang bersifat subyektif (dari anak sendiri, meskipun belum matang)

a. Cinta monyet/ emosi sesat

Anak di bawah umur belum memiliki kematangan emosional dan kognitif mungkin membuat Keputusan perkawinan berdasarkan perasaan suka sesaat atau ketertarikan yang dangkal.

b. Ingin mandiri/ lepas dari kontrol orang tua

Beberapa anak mungkin melihat perkawinan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kebebasan atau menghindari aturan orang tua, tanpa memahami tanggung jawab besar yang menyertainya.

c. Terpengaruh lingkungan

Lingkungan pergaulan atau media sosial dapat memengaruhi anak untuk beranggapan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang “keren” atau normal.

3. Tujuan yang bersifat religious (yang di salah pahami)

Dalam beberapa kasus, penafsiran agama yang keliru atau pemahaman yang sempit dapat menjadi pembenaran untuk praktik perkawinan anak, dengan alasan mengikuti sunnah atau menghindari zina, tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dampak negatifnya.

Tujuan dari perkawinan ini sering tidak di dasarkan pada kematangan, kesiapan, dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat perkawinan. Akibatnya, perkawinan anak di bawah umur seringkali berujung pada berbagai masalah seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, masalah Kesehatan reproduksi, hingga kemiskinan berkelanjutan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Karang Malang Sragen

Contoh kasus yang di alami pada Nabila di tahun 2022 yang pada saat itu berusia 18 tahun memutuskan menikah karena efek pergaulan bebas dan hingga pada akhirnya hamil di luar nikah. Setelah menikah kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan sekarang memiliki dua anak laki-laki dan Perempuan.

Masalah perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Titik poin yang dari perubahan yang di kehendaki oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sudah tidak ada

lagi perbedaan Batasan usia bagi laki- laki dan perempuan. Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawinan yang boleh di izinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki- laki maupun calon mempelai Perempuan.

Perkawinan anak di bawah umur biasanya di sebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, adat istiadat dan pengaruh media sosial. Faktor ekonomi seringkali menjadi pendorong yang sangat utama, di mana keluarga yang kesulitan ekonomi berharap pernikahan anak dapat meringankan beban keluarga atau meningkatkan status sosial. Selain itu rendahnya Tingkat Pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang dampak negative perkawinan anak juga berkontribusi pada masalah ini. Adat dan budaya juga berperan, terutama di daerah yang menganggap pernikahan dini sebagai dari tradisi. Terakhir pengaruh sosial media yang mempromosikan gaya hidup tidak sesuai dengan usia anak-anak juga dapat menjadi faktor penyebab.⁴⁰

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan kompleks di banyak daerah, termasuk di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil dari wawancara saya bersama

⁴⁰ Nuria Hikmah, 2019, Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini, *Jurnal sosiatri-sosiologi*. Vol. 7. No. 1

dengan bapak kepala KUA Kecamatan Karang Malang factor penyebab utama pernikahan anak di bawah umur sebagai berikut:⁴¹

1. Budaya Lokal yang Masih Kuat

Budaya timur yang dianut masyarakat Karang Malang sangat memegang teguh sakralnya pernikahan. Hal ini menyebabkan tabu atau rasa malu yang besar jika seorang perempuan memiliki anak tanpa ikatan pernikahan, atau jika memiliki status janda di usia muda. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari dosa dan aib sosial, terutama jika sudah terjadi hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Ketakutan akan dosa menjadi pendorong utama bagi orang tua untuk menyetujui pernikahan dini anak mereka.

2. Minimnya Komunikasi dan Pengawasan Orang Tua

Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, khususnya dalam hal pergaulan, sangat memengaruhi. Ketika orang tua sibuk bekerja, merantau, atau terjadi tidak harmonis dalam keluarga (misalnya sering bertengkar), anak cenderung kurang pengawasan dan dukungan emosional. Hal ini dapat membuat anak mencari perhatian atau kenyamanan di luar rumah, yang kadang berujung pada pergaulan

⁴¹ Wawancara dengan bapak Sukisno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

bebas dan kehamilan di luar nikah, sehingga memicu pernikahan dini.⁴²

3. Pengaruh Budaya Modern dan Media Sosial

Budaya modern, glamor, dan gaya hidup permisif yang tersebar melalui media sosial atau pergaulan dapat memengaruhi perilaku remaja. Mereka cenderung mudah terayu dan terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat, bahkan pada usia yang sangat muda. Kurangnya pemahaman akan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut juga berperan.⁴³

4. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Dampak Pernikahan Dini

Meskipun sudah ada regulasi baru terkait batas usia pernikahan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan), pemahaman masyarakat, terutama di daerah, masih perlu ditingkatkan. Ada anggapan bahwa usia 16 tahun sudah boleh menikah, dan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini secara fisik, psikis, dan ekonomi belum sepenuhnya merata. Hal ini terlihat dari adanya lonjakan kasus di awal pemberlakuan aturan baru.

⁴² Wawancara kepada Nabila sebagai anak Perkawinan di Bawah Umur, Pada tanggal 11 Juli 2025

⁴³ Wawancara kepada Ibu Suparni selaku orang tua anak Perkawinan di Bawah Umur, pada tanggal 11 Juli 2025

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini ini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang di hadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Menurut penelitian saat penulis melakukan wawancara mengatakan, bahwa mereka melakukan praktik pernikahan dini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Alasan tersebut paling banyak di lontarkan oleh orang tua pihak Perempuan dan para pihak Perempuan itu sendiri. Para Perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomiannya mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas, mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, beban ekonomi keluarga pun berkurang.

6. Kurangnya Kematangan Fisik dan Psikis

Pernikahan di bawah umur pada perceraian karena ketidaksiapan secara fisik dan psikis. Secara fisik, alat reproduksi wanita di bawah usia 19 tahun dianggap belum sepenuhnya siap, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Secara psikis, kematangan emosional dan mental yang belum terbentuk membuat mereka kesulitan menghadapi persoalan rumah tangga, minim pengalaman, dan cenderung mudah stres.

7. Faktor Keluarga

Di banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalnya, seorang anak gadis mengalami kehamilan kemudian anak gadis tersebut dinikahkan dengan pelaku (orang yang menghamili) sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk menimalisir rasa malu serta perasaan bersalah. Keputusan itu justru berpeluang menimbulkan masalah baru yang besar seperti KDRT maupun masalah kesehatan mental atau masalah lainnya.

8. Akibat Dari *Broken Home*

Kondisi broken home atau keluarga yang tidak harmonis, seringkali menjadi pemicu rentannya anak-anak terhadap berbagai masalah sosial, termasuk perkawinan anak di bawah umur. Dalam situasi di mana anak merasa tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau bahkan perlindungan yang cukup dari orang tua, mereka bisa mencari pelarian atau solusi atas kekosongan emosional tersebut melalui perkawinan dini. Hal ini diperparah oleh tekanan ekonomi, minimnya pendidikan, dan norma sosial yang permisif di beberapa daerah, sehingga anak-anak, terutama perempuan, terjebak dalam siklus perkawinan di usia yang seharusnya masih menjadi waktu untuk belajar dan berkembang.

Pernikahan dini yang kujalani bukanlah pilihan mudah, melainkan sebuah pelarian dari luka broken home yang terus membekas. Di tengah kepedihan keluarga yang retak, aku mencari harapan baru untuk membangun rumah yang penuh cinta dan kehangatan. Meski usia muda, aku percaya, dengan ikhtiar dan doa, pernikahan ini bisa menjadi jalan penyembuhan dan awal dari kebahagiaan yang sejati.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita ada 2:

1. Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:

a. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.

d. Media Massa

Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

2. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.

b. Keluarga Cerai (Broken Home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

B. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Anak, Keluarga dan Masyarakat

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang, usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahtera rumah tangga. Namun realita yang terjadi di masyarakat

pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang luas bagi perempuan, mencakup kesehatan fisik dan mental, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Secara kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kematian ibu dan bayi. Selain itu, perempuan yang menikah di usia muda juga rentan mengalami masalah psikologis seperti depresi, stres, dan kecemasan. Pendidikan dan kesempatan ekonomi juga terhambat, karena banyak perempuan terpaksa putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri.⁴⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga memberikan dampak yang negatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa faktor dari dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yakni seperti:

(1) Hamil duluan,

⁴⁴ Wawancara kepada Bapak Sukisno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

- (2) Faktor ekonomi,
- (3) kekhawatiran orang tua,
- (4) peran media massa.

Sedangkan dampak dari perkawinan di bawah umur akan menimbulkan seperti:

- (1) Bidang kesehatan,
- (2) Bidang pendidikan,
- (3) Bidang psikologis,
- (4) Bidang ekonomi,
- (5) Bidang sosial.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun.

Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.103 Kasus pernikahan anak bukan sesuatu yang baru di Indonesia.⁴⁵

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*ḥifẓ al ʾird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*ḥifẓ an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.⁴⁶ Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung- jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.

⁴⁵ BKKBN, Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2011, Jakarta.

⁴⁶ Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LkiS, Yogyakarta, hal. 101

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sedangkan Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia baligh. Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan: sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi yaitu: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdillah ibn Al Fadhli : Telah mendengar Nafi' bin Jabir dengan khabar dari Ibnu „Abbas ra. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan harus dengan izinnya dan izinnya ialah diamnya” (HR. Muslim).⁴⁷

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya

⁴⁷ Husain Muslim bin Hajjaj, TT, Shahih Muslim, juz 1, Dahlan, Bandung, hal. 597

pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut: Menurut Maria Ulfa Subadio,⁴⁸ sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- (1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- (2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- (3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:⁴⁹

- (1) Masalah ekonomi keluarga
- (2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- (3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

⁴⁸ Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, h. 147-148

⁴⁹ Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, h. 65

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.⁵⁰ Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka

⁵⁰BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta,1993 hal. 9

orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.⁵¹ Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

e. Married By Accident (MBA)

Seketap apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak

⁵¹ Wigyodipuro, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1967) hal. 133

mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya.

Perkawinan anak di bawah umur, atau pernikahan dini, memiliki dampak negatif yang luas dan signifikan, terutama pada kesehatan, pendidikan, psikologis, dan sosial anak. Dampak ini dapat terasa tidak baik bagi anak yang menikah maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan di bawah umur secara langsung merugikan anak yang terlibat, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun anak perempuan lebih sering menjadi korban. Berikut beberapa dampak dari perkawinan anak di bawah umur:

- a. Kesehatan Fisik dan Mental: Anak perempuan yang menikah muda memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia, fistula obstetri, perdarahan, dan kematian ibu maupun bayi. Organ reproduksi mereka belum sepenuhnya matang, meningkatkan risiko cedera. Secara mental, mereka rentan mengalami depresi, kecemasan, stres pasca-trauma, dan bahkan bunuh diri akibat tekanan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya masa kanak-kanak. Mereka juga berisiko lebih tinggi terpapar penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan dan daya tawar dalam hubungan seksual.
- b. Pendidikan: Perkawinan di bawah umur hampir selalu mengakhiri kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan. Mereka dipaksa

meninggalkan sekolah untuk mengurus rumah tangga dan/atau menjadi orang tua. Hilangnya pendidikan ini membatasi akses mereka terhadap pekerjaan layak di masa depan, menjebak mereka dalam siklus kemiskinan.

- c. Perkembangan Psikososial: Anak-anak yang menikah dini kehilangan masa bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Mereka dipaksa memikul tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya, yang dapat menghambat perkembangan identitas diri, keterampilan sosial, dan kematangan emosional. Mereka juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan kurangnya otonomi dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka.

Perkawinan anak di bawah umur memberikan dampak negatif bagi orang tua, antara lain: peningkatan risiko perceraian, kesulitan ekonomi, dan masalah kesehatan fisik dan mental. Selain itu, orang tua juga dapat mengalami tekanan sosial dan isolasi.

Berikut adalah beberapa dampak yang lebih spesifik bagi Orang Tua:

- a. Risiko perceraian yang lebih tinggi: Pasangan yang menikah di usia muda cenderung kurang siap menghadapi masalah rumah tangga, yang dapat menyebabkan perceraian.
- b. Kesulitan ekonomi: Pernikahan dini seringkali terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hal ini

dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga karena kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja.

- b. Masalah kesehatan: Ibu yang menikah di usia muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah.
- c. Tekanan sosial dan isolasi: Pernikahan dini dapat menyebabkan orang tua terisolasi secara sosial karena kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga.
- d. Masalah psikologis: Orang tua yang menikah di usia muda mungkin mengalami masalah psikologis seperti depresi, stres, dan kecemasan.
- e. Kesulitan dalam mengasuh anak: Pasangan yang menikah di usia muda mungkin kurang pengetahuan dan pengalaman dalam mengasuh anak, sehingga dapat mempengaruhi pola asuh anak.
- f. Meringankan beban ekonomi keluarga: Beberapa orang tua mungkin merasa terbantu secara ekonomi jika anak mereka menikah di usia muda, terutama jika anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, ini seringkali hanya solusi jangka pendek dan dapat menimbulkan masalah jangka panjang.

Perkawinan anak di bawah umur membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Secara khusus, pernikahan dini dapat menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi, stunting pada anak, serta masalah kesehatan

mental dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga menghambat pendidikan dan perkembangan sosial remaja, serta memperburuk tingkat kemiskinan.

Berikut adalah beberapa dampak negatif perkawinan anak di bawah umur bagi masyarakat:⁵²

1. Kesehatan:

a. Risiko Kesehatan Ibu dan Bayi:

Ibu yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi. Mereka juga lebih mungkin melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau mengalami stunting.

b. Masalah Kesehatan Reproduksi:

Pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada remaja, seperti infeksi menular seksual dan kanker serviks.

c. Kesehatan Mental:

Pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental pada remaja, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

⁵² Wawancara kepada Bapak Sukisno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

2. Pendidikan:

a. Putus Sekolah:

Pernikahan dini seringkali menyebabkan anak perempuan putus sekolah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. Keterbatasan Karir:

Kurangnya pendidikan dan keterampilan akibat pernikahan dini dapat menghambat remaja dalam mencari pekerjaan yang layak dan terjatuh dalam kemiskinan.

3. Ekonomi:

a. Tingkat Kemiskinan:

Pernikahan dini dapat memperburuk tingkat kemiskinan dalam keluarga karena remaja yang menikah di usia muda cenderung memiliki pendapatan yang rendah dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Ketergantungan Ekonomi:

Pernikahan dini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga, terutama pada anak perempuan.

4. Sosial:

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Pernikahan dini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi masalah rumah tangga.

b. Terisolasi Secara Sosial:

Pernikahan dini dapat menyebabkan remaja terisolasi secara sosial karena mereka kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan terlibat dalam kegiatan sosial.

c. Stigma Sosial:

Pernikahan dini dapat memberikan stigma sosial bagi keluarga dan anak-anak yang terlibat.

5. Hak Anak:

a. Pelanggaran Hak Anak:

Pernikahan dini melanggar hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

b. Hilangnya Kesempatan:

Pernikahan dini menghilangkan kesempatan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mencapai potensi penuh mereka.

C. Upaya dari KUA Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Perkawinan Di Bawah Umur

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Tentang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur secara detail dan di atur dalam Pasal 7. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di bawah umur melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta pemberdayaan anak dan keluarga.

Dalam mencegah perkawinan anak tentu membutuhkan adanya beberapa upaya agar perkawinan anak dapat berkurang. Salah satu upaya pemerintah untuk Pencegahan perkawinan anak adalah dibuatnya aturan-aturan pada Undang- Undang untuk mencegah hal tersebut. Selain upaya dari pemerintah, upaya dari orang tua dan masyarakat juga perlu. Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak dapat berupa bimbingan dan juga petuah agar anaknya tidak melakukan perkawinan di usia anak serta dijelaskan tentang akibat dari perkawinan anak. Kemudian, peran masyarakat untuk

menanggulangi perkawinan anak yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang perkawinan anak beserta dampaknya.

Upaya untuk mengurangi angka pernikahan pada anak juga dapat dilakukan dengan penyuluhan atau pemberian materi terkait dampak pernikahan pada usia dini. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat semakin paham tentang dampak merugikan dari pernikahan anak.

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karangmalang sangat ditekankan pada sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Program-program ini menasar berbagai kelompok usia dan kalangan. Beberapa program yang dilakukan oleh KUA Karang Malang Sragen, sebagai berikut:⁵³

1. Penyuluhan dan Sosialisasi

- a. Para penyuluh agama Islam, penyuluh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta tim kesehatan dari desa aktif memberikan penyuluhan mengenai dampak dan akibat perkawinan di bawah umur.
- b. Materi sosialisasi meliputi pentingnya mempersiapkan generasi yang baik dan ideal, serta perencanaan usia nikah.
- c. meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, baik dari segi Kesehatan, Pendidikan, maupun sosial, melalui program penyuluhan dan kampanye sosialisasi.

⁵³ Wawancara kepada Bapak Sukisno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

2. Melibatkan Berbagai Elemen Masyarakat

- a. Sosialisasi dilakukan melalui pengajian, dasawisma, PKK, karang taruna, dan sekolah.
- b. Kerja sama terjalin dengan lembaga-lembaga masyarakat dan tokoh agama/masyarakat, seperti Majelis Taklim dan Karang Taruna, untuk menginternalisasi norma agama dan budaya demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan berketahanan keluarga.

3. Edukasi Usia Nikah

- a. Kementerian Agama (KUA) di sekolah-sekolah menyasar remaja usia nikah melalui program "Brus" dan kelompok masyarakat lainnya.
- b. Penyuluh juga menyampaikan informasi mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, yang menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1974) yang membolehkan wanita menikah pada usia 16 tahun. Perubahan ini bertujuan agar alat reproduksi dan kesiapan psikis lebih matang.

Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur secara umum, yaitu:

1. Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik.

Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu: latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema yang terkait lainnya.

2. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas

Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan

formal bagi anak penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan ketrampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini. Misalnya Program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti ketrampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/AIDS, dan kesadaran peran gender.

4. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini

Program intervensi untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangan faktor yang paling berpengaruh yaitu budaya kolektif masyarakat. Mengingat masih banyak aturan-aturan dalam budaya tertentu di Indonesia yang melazimkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat setempat. Sehingga, dengan memanfaatkan budaya kolektif yang ada di masyarakat, diharapkan penanganan yang akan diberikan untuk mencegah pernikahan dini dapat lebih efektif

Upaya penanganan pernikahan dini di Indonesia melibatkan berbagai pihak dan pendekatan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan penegakan hukum. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam upaya ini.⁵⁴

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani pernikahan dini di Indonesia:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- a. Sosialisasi dan Edukasi:

⁵⁴ Husnul Fatimah, SKM. 2021, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, cv. Mine , Yogyakarta

Penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini, terutama pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi, perlu dilakukan secara masif.⁵⁵

4. Pemberdayaan Perempuan:

Meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan, dapat membantu mencegah pernikahan dini.

5. Peran Media:

Media massa dapat berperan dalam kampanye pencegahan pernikahan dini melalui pemberitaan yang informatif dan edukatif.

2. Pemberdayaan Ekonomi:

a. Program Pemberdayaan Keluarga:

Program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan pernikahan dini.

b. Peningkatan Akses Layanan Keuangan:

⁵⁵ Wawancara kepada Bapak Sukisno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

Memudahkan akses ke lembaga keuangan bagi keluarga, terutama di daerah pedesaan, dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi ketergantungan pada pernikahan dini sebagai solusi ekonomi.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan:

a. Akses Pendidikan yang Merata:

Memastikan seluruh anak, terutama anak perempuan, memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau hingga jenjang yang lebih tinggi.

b. Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif:

Pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah dan di lingkungan masyarakat dapat membekali remaja dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak mereka.

c. Pendidikan Literasi Keuangan:

Mengajarkan literasi keuangan kepada remaja dan keluarga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan dan keuangan.

4. Penegakan Hukum:

a. Pembatasan Usia Pernikahan:

Menerapkan batas usia minimal pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan penegakannya.

b. Pengawasan dan Sanksi:

Melakukan pengawasan terhadap pernikahan dini dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pernikahan di bawah umur.

c. Pendampingan Hukum:

Menyediakan pendampingan hukum bagi korban pernikahan dini dan membantu mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka.

5. Peran Keluarga:

a. Komunikasi Terbuka:

Membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak tentang pernikahan, seksualitas, dan masa depan.

b. Peran Orang Tua:

Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, bimbingan, dan dukungan kepada anak-anak mereka untuk mencegah pernikahan dini.

c. Keterlibatan Tokoh Masyarakat:

Melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.⁵⁶

6. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait:

a. Penyusunan Kebijakan:

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

b. Penyediaan Layanan Kesehatan:

Puskesmas dan lembaga kesehatan lainnya perlu memberikan layanan kesehatan reproduksi dan konseling yang terjangkau bagi remaja.

c. Penguatan Kapasitas Lembaga:

Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, seperti Kemen PPPA dan Kementerian Agama, dalam menangani masalah pernikahan dini.

7. Peran Anak Muda:

a. Partisipasi Aktif:

Anak muda perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini, misalnya melalui organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial.

b. Pendidikan Sebaya:

⁵⁶ Wawancara kepada Nabila sebagai anak Perkawinan di Bawah Umur, Pada tanggal 11 Juli 2025

Melibatkan remaja untuk memberikan pendidikan sebaya tentang pernikahan dini kepada teman-teman mereka.⁵⁷

Dengan sinergi antara berbagai pihak dan pendekatan yang holistik, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini di Indonesia dapat berjalan efektif, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Penanganan Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen. Ketika kasus perkawinan di bawah umur terjadi, penanganan berfokus pada pendampingan dan pemahaman dampak negatif, terutama akibat perkawinan yang tidak diinginkan atau "kecelakaan":

1. Pendampingan:

- a. Anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, terutama akibat kehamilan yang tidak diinginkan, perlu diberi pendampingan agar tidak stres dan tetap bisa melanjutkan hidupnya.
- b. Meskipun perkawinan di bawah umur tidak diperkenankan, pendampingan tetap diberikan dan anak tidak boleh dikucilkan karena mereka juga manusia.⁵⁸

2. Penyebab Kasus:

⁵⁷ Wawancara kepada Ibu Suparni selaku orang tua anak Perkawinan di Bawah Umur, pada tanggal 11 Juli 2025

⁵⁸ Wawancara kepada Bapak Sukisno, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

a. Pengaruh Budaya:

Budaya timur yang menganggap perkawinan sebagai hal yang sakral dan tabunya memiliki anak tanpa ikatan perkawinan (tabu bagi orang tua dan masyarakat) seringkali menjadi pemicu utama. Rasa malu terhadap status sosial juga berperan.

b. Hubungan Orang Tua dan Anak:

Hubungan yang kurang baik atau kurangnya pengawasan dari orang tua (misalnya karena sibuk bekerja, merantau, atau perceraian) dapat menyebabkan anak mencari perhatian di luar dan rentan terhadap pergaulan bebas.⁵⁹

c. Pengaruh Modernisasi:

Budaya genisme dan gaya hidup glamor, serta minimnya komunikasi antara orang tua dan anak, juga berkontribusi pada kasus-kasus ini.

d. Ketidaksiapan Fisik dan Psikis:

Kegagalan perkawinan di bawah umur seringkali disebabkan oleh kurang matangnya pasangan secara fisik (alat reproduksi belum siap) maupun psikis (jiwa yang belum siap menghadapi persoalan rumah tangga). Ini juga berdampak pada terhambatnya pendidikan dan cita-cita anak.

3. Peran Agama:

⁵⁹ Wawancara kepada Bapak Sukisno, S.Ag., Selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Malang Sragen, pada tanggal 10 Juli 2025

Agama memiliki peran penting karena masyarakat takut anak berbuat dosa jika hubungan terlalu jauh tanpa ikatan perkawinan. Orang tua terpaksa menyetujui perkawinan untuk menghindari dosa dan aib.

Kendala utama yaitu adanya pengaruh budaya dan budaya modern yang kuat menjadi kendala sangat sulit dalam menciptakan pencegahan perkawinan di bawah umur secara efektif. Selain itu, kurangnya komunikasi dalam keluarga dan pergaulan yang tidak terpantau juga menjadi tantangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, Perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Karang Malang, Sragen, adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, implementasi dan pemahaman di tingkat masyarakat masih menjadi tantangan. Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Karang Malang meliputi, budaya lokal yang kuat, minimnya komunikasi dan pengawasan orang tua, pengaruh budaya modern dan media sosial, kurangnya pemahaman hukum dan dampak

pernikahan dini, faktor ekonomi, kurangnya kematangan fisik dan psikis, peran keluarga (*Broken Home*).

2. Dampak perkawinan di bawah umur bagi anak, keluarga dan masyarakat, Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur meliputi:
 - a. Bagi Anak: Risiko kesehatan fisik (komplikasi kehamilan dan persalinan, masalah reproduksi) dan mental (depresi, kecemasan, PTSD), terhambatnya pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta hilangnya masa perkembangan psikososial dan peningkatan kerentanan terhadap kekerasan.
 - b. Bagi Keluarga (Orang Tua): Peningkatan risiko perceraian, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan (bagi ibu), tekanan dan isolasi sosial, masalah psikologis, serta kesulitan dalam pengasuhan anak.
 - c. Bagi Masyarakat: Peningkatan angka kematian ibu dan bayi, kasus stunting, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, penurunan kualitas sumber daya manusia akibat putusnya pendidikan, peningkatan kemiskinan, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta pelanggaran hak-hak anak.
3. Upaya dari KUA tentang perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmalang telah proaktif melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

Program-program ini meliputi penyuluhan intensif dari berbagai pihak seperti penyuluh agama, BKKBN, dan tim kesehatan, dengan materi yang menekankan dampak negatif perkawinan anak dari segi kesehatan, pendidikan, dan sosial. KUA juga melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pengajian, dasawisma, PKK, karang taruna, dan sekolah untuk menyebarkan informasi dan menginternalisasi norma agama serta budaya. Di sisi penanganan, KUA Karangmalang berfokus pada pendampingan bagi anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, terutama yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan anak tidak mengalami stres dan tetap bisa melanjutkan hidup, tanpa dikucilkan. Secara keseluruhan, meskipun KUA Karangmalang telah berupaya maksimal dalam pencegahan dan penanganan, masalah perkawinan di bawah umur di wilayah ini tetap merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang di peroleh, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Kepala KUA dan Petugas KUA

Sebaiknya pihak KUA perlu menerapkan hukum dengan tegas, karena kalian adalah garda terdepan dalam penegakan Undang- Undang perkawinan. Serta memberi edukasi dan konseling saat ada permohonan pernikahan di bawah umur.

2. Bagi Orang Tua dan Wali

Sebagai orang tua sangat perlu memahami adanya Undang- Undang Perkawinan yang berlaku dan sebaiknya sebagai orang tua harus memberikan dukungan dan semangat kepada anak agar dapat menyelesaikan pendidikan yang setinggi- tingginya serta mencapai cita-cita yang di inginkan.

3. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa

Sebagai seorang tokoh penggerak di desa sebaiknya dapat menjadi panutan yang baik untuk masyarakat lainnya. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur bertentangan dengan hukum negara dan nilai- nilai perlindungan anak. Serta sebaiknya menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan KUA, puskesmas, dan pihak kepolisian, jika ada indikasi perkawinan di bawah umur, segera di laporkan agar bisa di tangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran dan HADIS

An- Nahl ayat 72

A. BUKU

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Ahmad Tholibi kharlie.2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.

Ahmad Zahro. 2011. *Fiqh Keluarga Progresif*. Kaukaba Dipantara.

Al-Mashari, S. M, 2016, *Bekal Pernikahan*. In Qisthi Press.

Amir syarifuddin, 2003, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor.

Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Bambang Samsul Arifin. 2015. *Psikologi Sosial*. Pustaka Setia.

Husnul Fatimah, SKM. 2021, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, cv. Mine , Yogyakarta

- Hussein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta, LKiS
- Khairani Kurniawati, 2018, *Sosialisasi Kepribadian*. Sentra Edukasi Media.
- Koes Irianto, 2015, *memahami Berbagai Penyakit*, Bandung, Alfabeta
- Kumedi ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Arjasa Pratama
- M. Fauzil Adhim, 1998, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta, Mitra Pustaka
- Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta, UGM Pres
- Miladiyah, 2017, *Batas Perkawinan Menurut Hukum Negara*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurani Soyomukti, 2017, *Metode Pendidikan Marxis Sosialis*. Ar-Ruzz Media.
- Ramulyo Mohd Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan, TB. Bahagia
- Taufiqurrohmah Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Wigdyodipuro, 1967, *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Zakiah Akiyah Drajat, 1982, *Pembinaan Remaja*, Jakarta, Bulan Bintang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. JURNAL

Ahsanul Halik. 2017, Pernikahan Di Bawah Umur, *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, Vol. 6 Nomor 2

Ali Sibra Malisi, 2022, Perkawinan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol. 1. No. 1

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 2. No. 5

Fauziatu Shufiyah, 2018, Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*. Vol. 3. No. 1

Hakim Anwar, 2023, Fenomena Perkawina di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 1

Imas Siti Fatimah, Wahyu Gunawan. 2019. Transformasi Bentuk dan Fungsi Keluarga, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. No. 1

Jefri setyawan, RH. Marita. 2016. Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 7 No. 2

Muhammad Ikhsanudin. 2018. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan islam Al I'tibar*, volume 5 No. 1

Nuria Hikmah, 2019, Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini, *Jurnal sosiatri-sosiologi*. Vol. 7. No. 1

Rustina. 2014. keluarga dalam kajian sosiologi. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 6 No. 2

Wahyu Wibisama. 2016. Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*. Vol. 14 No. 2

Zahriani Lina Rahmalia, 2024, Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6 No. 1

D. WEBSITE

Davit Setyawan. 2017. KPAI: Peran Orang Tua Diperlukan Agar Tak Terjadi Hamil di Luar Nikah. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-peran-orang-tua-diperlukan-agar-tak-terjadi-hamil-di-luar-nikah>

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA>

https://eprints.walisongo.ac.id/15450/1/AmaliaZakia_1602016155_SkripsiLengkap - Amalia Zakia.pdf

<https://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/JPP/issue/view/9>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

Sosioglobal, No.1, Volu. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal>

